

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori-teori yang terkait dengan judul

#### 1. Putusan

##### a. Pengertian Putusan

Secara bahasa Belanda pengertian putusan disebut dengan (*vonnis*) atau menurut bahasa Arab (*al-aqda'u*), yaitu produk Pengadilan Agama karena perkaranya melibatkan dua pihak yang berlawanan, yaitu Penggugat dan Tergugat. Jenis dokumen pengadilan ini biasanya disebut sebagai "*jurisdictio cententiosa*" atau produk yudisial aktual.<sup>1</sup>

Pengertian putusan menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah putusan hakim yang diambil sebagai jawaban atas perbedaan pendapat. Putusan, menurut Sudikno Mertokusumo adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang umum sebagai pejabat negara yang berwenang guna menyelesaikan suatu gugatan atau perselisihan di antara para pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

##### b. Asas Pelaksanaan Putusan

Ada sejumlah pedoman yang harus diikuti dalam melaksanakan pilihan tersebut, yaitu:<sup>3</sup>

- a) Kecuali untuk pelaksanaan *uitvoerbaar bij voorraad*, provisi, dan putusan perdamaian serta pelaksanaan di bawah akta Grose, semua putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- b) Meski sudah ada teguran (*aanmaning*) dari Ketua Pengadilan Agama, putusan itu tidak diambil secara sukarela.
- c) Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* ini dimulai dengan kata "menghukum" atau "memerintah".
- d) Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan, Eksekusi adalah perbuatan paksa untuk melaksanakan putusan

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). 203

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999). 167-168

<sup>3</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005). 109

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini mengacu pada pelaksanaan keputusan yang memiliki efek hukum tetap atau pasti. baik Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan maupun Pengadilan Agama yang telah berwenang memutusnya.

**c. Macam-macam Putusan**

Macam-macam putusan hakim, menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, dapat dilihat dari berbagai segi, meliputi sifat, isi, dan jenisnya.<sup>4</sup>

a) Dilihat dari segi sifatnya:

- 1) Putusan *Declaratoir*, Keputusan pengadilan yang dikenal sebagai keputusan deklaratif menetapkan suatu keadaan dan menyatakannya sah secara hukum.
- 2) Putusan *Constitutif*, Keputusan konstitusi, terutama yang akan menghentikan atau menghasilkan undang-undang baru.
- 3) Putusan *Condemnatoir*, hukuman pihak yang kalah dalam rangka memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh hakim.<sup>5</sup>

b) Dilihat dari segi isinya:

- 1) *Niet Onvankelijk Verklaart* (NOV) maksudnya adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Ada beberapa kemungkinan alasan untuk menolak gugatan penggugat, antara lain:<sup>6</sup>
  - a. Gugatan itu tidak memiliki landasan hukum
  - b. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum tertentu dalam litigasi.
  - c. Gugatan Kabur (*obsucur libel*).
  - d. Gugatan diajukan terlalu cepat.
  - e. Gugatan dalam aksi *Nebis In Idem*.
  - f. Kesalahan Gugatan Persona.

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 297-299.

<sup>5</sup> Andre G Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Jurnal Lex Crimen* V, no.2 (2016): 83, diakses pada 5 November, 2022, <https://www.neliti.com/id/publications/3420/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-lepas-dari-segala-tuntutan-hukum>

<sup>6</sup> Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 307, diakses pada 5 November, 2022, <http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2565/1857/>

- g. Sudah lewat jatuh tempo untuk gugatan.
  - h. Pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan.
- 2) Gugatan dikabulkan, Jika pengadilan dapat menetapkan bahwa klaim gugatan itu benar, litigasi akan diizinkan untuk dilanjutkan. Gugatan akan dikabulkan seluruhnya jika didemonstrasikan secara lengkap. Ketika hanya sebagian yang dikonfirmasi, gugatan hanya sebagian yang ditegakkan.
  - 3) Gugatan ditolak, Jika penggugat terbukti gagal membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan dibatalkan. Karena undang-undang, gugatan dihentikan sama sekali ketika penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
  - 4) Gugatan didamaikan, yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim membuat putusan perdamaian berupa akta perdamaian dan menyarankan agar gugatan tersebut dicabut.
  - 5) Gugatan digugurkan, yaitu Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama meskipun telah dipanggil secara sah dan tanpa surat kuasa yang sah dan tergugat atau kuasanya yang sah hadir, gugatan dianggap gugur dan penggugat dihukum dengan harus menanggung biaya perkara.
  - 6) Gugatan dibatalkan, yaitu Jika penggugat hadir di sidang pengadilan tetapi tidak hadir di sidang berikutnya, gugatannya dinyatakan ditolak, dan panitera harus memberi tahu penggugat bahwa dia hadir untuk membayar biaya tambahan kasus tersebut sebagaimana disepakati. Gugatan dibatalkan jika penggugat tidak hadir di pengadilan dalam waktu satu bulan sejak tanggal pemberitahuan.
  - 7) Gugatan dihentikan (*aan hanging*), yaitu Adanya perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tentang siapa yang berwenang memutus suatu perkara mengakibatkan gugatan dibatalkan yang merupakan akhir dari gugatan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Andre G Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Jurnal Lex Crimen* V, no.2 (2016): 82-83, diakses pada 5

- c) Dilihat dari segi jenisnya:
- 1) Putusan Sela, yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dimana dimaksudkan buat memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
  - 2) Putusan Provisi, yaitu dikenal sebagai penghargaan yang menanggapi putusan sementara, yaitu ketika pihak-pihak yang terlibat meminta tindakan sementara untuk diperlakukan sebagai pendahuluan.
  - 3) Putusan Akhir, yaitu pernyataan yang dibuat di pengadilan oleh hakim yang berwenang dengan maksud untuk menyelesaikan gugatan atau perselisihan antara para pihak. Sebaiknya hakim memberikan putusan yang tepat karena putusan akhir ini terutama berdampak pada kredibilitas hakim dalam menjaga hukum dan keadilan.<sup>8</sup>

**d. Bentuk dan isi Putusan Hakim**

Putusan hakim dapat disusun menjadi beberapa bagian yang dapat dipahami secara rinci dan ringkas: bagian kepala putusan, nama Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan, jenis perkara, nama para pihak, duduk perkara (bagian posita), pertimbangan hukum, dasar hukum, diktum dan amar putusan, bagian kaki putusan, tanda tangan hakim dan panitera, dan keterangan biaya.<sup>9</sup>

**e. Kekuatan Putusan Hakim**

Kekuatan hukum mengikat, pembuktian, dan eksekutorial tetap ada dalam putusan-putusan yang telah disahkan atau secara pasti telah dapat ditegakkan oleh hukum. Yang dimaksud dengan “kekuatan mengikat” adalah keharusan para pihak untuk mentaati, menghormati, dan melaksanakan putusan tersebut, Tidak boleh ada yang menantang keputusan.

Suatu putusan pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan hukum manakala putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau suatu putusan akhir

November, 2022, <https://www.neliti.com/id/publications/3420/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-lepas-dari-segala-tuntutan-hukum>

<sup>8</sup> Andre G Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum,” *Jurnal Lex Crimen* V, no.2 (2016): 82, diakses pada 5 November, 2022, <https://www.neliti.com/id/publications/3420/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-lepas-dari-segala-tuntutan-hukum>

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 204.

(*eind vonnis*) yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum oleh pihak yang merasa keberatan dan/atau putusan kasasi di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi (*supreme court*) yang bertugas untuk mengoreksi/mengevaluasi pertimbangan hukum (*judex juris*) putusan pengadilan dibawahnya.<sup>10</sup>

Sejak putusan *inkracht*, putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dapat dijadikan alat bukti pada waktu banding, eksekusi, atau kasasi terhadap putusan. Sedangkan, kekuasaan eksekutorial menunjukkan bahwa keputusan *inkracht* memiliki kewenangan untuk dilaksanakan secara paksa oleh negara.

Suatu putusan dianggap *inkracht*, menurut Argumen Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, apabila tenggang waktu untuk menggunakan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi telah lewat atau jika solusi tersebut telah digunakan dan berhasil diselesaikan. Kecuali permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung dibuat semata-mata untuk alasan yang sangat spesifik, upaya hukum terhadap putusan *inkracht* tidak tersedia lagi.

## 2. Gugatan

### a. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah upaya penggugat untuk mengajukan kasus mereka ke pengadilan. Dalam hukum acara, lazimnya ada dua pihak atau lebih dari satu pihak penggugat karena merasa dirugikan dan pihak lain tergugat karena mempengaruhi hak dan kewajibannya. Tergugat biasanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya atau sesuai dengan proses, sehingga menimbulkan sengketa dan timbul perkara.<sup>11</sup>

Sudikno Mertokusumo, melanjutkan bahwa gugatan adalah gugatan untuk menjamin hak-hak pengadu dan perlindungan pengadilan, yang berupaya mencegah tindakan main hakim sendiri dan tindakan sepihak (*Eigenrichting*).

---

<sup>10</sup> Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, (2018), diakses pada 8 November, 2022, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/1604>

<sup>11</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori Dan Praktik)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

Seseorang berhak atas perlindungan hukum jika mereka mengajukan hak.<sup>12</sup>

Gugatan perdata juga dikenal sebagai *cententiosa*, yang menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat terlibat dalam negosiasi persyaratan kasus. Berbeda dengan Gugatan sukarela adalah perselisihan yang diajukan ke pengadilan, tidak seperti kasus dengan gugatan atau nama lain, tetapi hanya sepihak; tidak ada tergugat. Permohonan tersebut meminta hakim untuk menerima atau menolak kasus yang dimohonkan.

Kemudian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Rancangan Undang-Undang tersebut, gugatan diartikan sebagai gugatan yang mengandung unsur sengketa atau unsur yang dipermasalahkan, yang memungkinkan pengadilan untuk mengadili kedua belah pihak dan memberikan putusan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan sebelumnya adalah gugatan menjadi solusi bagi pihak yang menggugat untuk bisa mendapatkan haknya kembali dari perbuatan tergugat yang telah melanggarnya atau merugikannya.

### 3. Gugatan Sederhana

#### a. Pengertian Gugatan sederhana

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan, “Penyelesaian perkara sederhana adalah tata cara dalam pemeriksaan perkara perdata dengan nilai materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diakhiri dengan acara dan pembuktian sederhana,”<sup>13</sup> Tidak hanya pertimbangan hukum, ketelitian, kecermatan, dan pertimbangan sosial yang menjamin rasa keadilan masyarakat, tetapi juga seberapa cepat penanganannya. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya ringan adalah yang terkait dengan gugatan yang dapat ditanggung oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009). Biaya rendah juga mengandung bahwa mendapatkan

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 38.

<sup>13</sup> Nevey Varida Ariani, “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (September 21, 2018): 381, di akses pada 9 November, 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/502/pdf>.

keadilan melalui sistem hukum membutuhkan lebih dari sekedar seseorang yang berharap akan memberikan jaminan keadilan, juga harus ada jaminan bahwa keadilan itu terjangkau, tidak dapat diwujudkan, dan terlepas dari nilai-nilai lain yang akan mengurangi nilai keadilan itu sendiri.<sup>14</sup>

Mahkamah Agung memperbarui peraturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di sidang gugatan perdata dengan nilai gugatan materil sampai dengan Rp 500.000.000,-”<sup>15</sup>.

Hakim dituntut untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif karena diharapkan para pihak yang berperkara dapat menangani sendiri perkaranya tanpa bantuan pengacara atau advokat. Sesuai dengan asasnya, pembentukan gugatan sederhana bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang sederhana, cepat, dan murah serta menghindari tindakan yang tergolong rumit.

Berdasarkan pemikiran tersebut, diyakini perlunya suatu metode penyelesaian sengketa yang dikenal dengan *small claim court*, yang digunakan di negara-negara yang menganut sistem *common law* dan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan besar kecilnya nilai objek yang dipersengketakan. Hal ini memungkinkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cepat, sederhana, dan murah.

Gugatan sederhana atas perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri yang diatribusi Undang-Undang mencakup segala bentuk perkara perdata, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang

---

<sup>14</sup> M. Usrin, “Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana” 16, no. 1 (2018): 64, diakses pada 9 November, 2022, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/96/77>

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2019 “Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (2019).

bahwa perkara tertentu merupakan kewenangan pengadilan khusus, yaitu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, apabila perkaranya termasuk dalam kategori gugatan sederhana, seperti sengketa ekonomi syariah, hibah, zakat, wakaf, infak, dan sedekah bila dikaitkan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Agama juga dapat menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas sengketa yang termasuk dalam kategori ini.<sup>16</sup>

**b. Dasar Hukum Gugatan Sederhana**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 merupakan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Kemudian terdapat lagi yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019. Alasan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Tersebut, terdapat pada unsur materiil yang semula maksimal Rp. 200.000.000,00 menjadi Rp. 500.000.000,00.<sup>17</sup>

Pedoman tata cara penyelesaian konflik ekonomi syariah secara langsung dipengaruhi oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang meliputi:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana
- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
- 4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Ekonomi Syariah
- 5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

---

<sup>16</sup> Muhammad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 57, diakses pada 11 November, 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/6692>

<sup>17</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 28.



### c. Persyaratan Gugatan Sederhana

Adapun tentang persyaratan gugatan sederhana, antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Gugatan sederhana memiliki nilai nominal maksimal Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- 2) Gugatan sederhana perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan material tidak lebih dari Rp. 500.000.000,-.
- 3) Bukan perkara perdata yang menyelesaikan sengketanya secara khusus.
- 4) Tidak terjadi perselisihan tentang hak atas tanah.
- 5) Masing-masing pihak hanya boleh satu, baik Penggugat maupun Tergugat. Kecuali penggugat dan tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 6) Gugatan sederhana tidak dapat diajukan jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui.
- 7) Baik Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.
- 8) Dalam mengajukan gugatan, penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau perwakilan yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dan surat tugas dari institusi penggugat dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum. tempat tinggal atau domisili tergugat.
- 9) Penggugat atau Tergugat diwajibkan untuk menghadiri setiap persidangan secara langsung. Baik disertai dengan kuasa, kuasa insidental, atau perwakilan dengan surat tugas dari institusi Penggugat.
- 10) Penggugat mengajukan tuntutan di Kepaniteraan Pengadilan.
- 11) Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan.
- 12) Gugatan tersebut terdiri dari perincian sebagai berikut: Nama Penggugat dan Tergugat, uraian singkat tentang bagaimana kasus tersebut disidangkan, dan gugatan Penggugat.

---

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 4 Tahun 2019 “Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (2019).

- 13) Tidak ada pemeriksaan gugatan sederhana untuk provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replikasi, duplikasi, atau kesimpulan yang dapat diajukan selama investigasi gugatan sederhana.
- 14) Dalam mengajukan gugatan sederhana, penggugat harus menyertakan dokumentasi surat yang telah dilegalisir.
- 15) Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara.
- 16) Jika Penggugat menjadi tidak mampu, Penggugat dapat mengajukan permohonan gratis atau prodeo.

**d. Bentuk Gugatan dalam Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana**

Penggugat dapat mengajukan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama atau mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh panitera di pengadilan setempat. Blanko tuntutan memuat informasi mengenai hal-hal berikut dalam tata cara pemeriksaan perkara dengan tata cara yang sederhana ini:

- 1) Identitas penggugat dan tergugat
- 2) Penjelasan ringkas duduk perkara
- 3) Tuntutan penggugat
- 4) Penggugat wajib melampirkan buku surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana tersebut.

Dalam gugatan sederhana, penggugat dan tergugat adalah satu-satunya pihak yang boleh bergabung lebih dari satu orang, kecuali kedua belah pihak mempunyai kepentingan hukum yang sama dan bertempat tinggal di pengadilan yang sama. Selain itu, penggugat dan tergugat diharuskan untuk menghadiri setiap persidangan secara pribadi, baik dengan atau tanpa kuasa hukum.

**e. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**

Beberapa pembatasan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019.<sup>19</sup> Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan

---

<sup>19</sup> Shanti Riskawati, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," *VeJ, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang* 4, no. 1 (2018): 136, diakses pada 12 November, 2022, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view-/2917>

proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama.

Prosedur pengajuan gugatan sederhana juga tidak memerlukan kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) harus menghadiri persidangan secara langsung, baik mereka memiliki kuasa hukum. Jika tempat tinggal atau domisili Tergugat tidak diketahui, gugatan tidak dapat diajukan. Penggunaan jasa advokat akan menghabiskan banyak biaya. Padahal, aturan tersebut menekankan agar para pihak tidak harus menyewa pengacara agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Pasalnya, para pihak dalam gugatan sederhana ini lebih mencari penyelesaian yang cepat dan mudah atas permasalahan hukum yang mereka hadapi.<sup>20</sup> Gugatan sederhana termasuk oleh kekuasaan atau bidang Kehakiman Umum. Tidak semua perselisihan perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana.<sup>21</sup>

Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan
- 2) Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi :
  - a. Pendaftaran
  - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
  - c. Penetapan hakim tunggal dan penunjukan Panitera Pengganti

---

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung, “Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, ‘Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Berbunyi : Penggugat Dan Tergugat Wajib Menghadiri Secara Langsung Setiap Persidangan Dengan Atau Tanpa Didampingi Oleh Kuasa Hukum.’” (2015).

<sup>21</sup> Wasis Priyanto, “Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small Claim Court),” *Wasis so Nice* : 1-2, diakses pada 12 November, 2022, <https://adoc.pub/queue/pemeriksaan-gugatan-sederhana-small-claim-court.html>.

<sup>22</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (2) Tahun 2015 dan Nomor 4 Tahun 2019 “Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (2019).

- d. Pemeriksaan Pendahuluan
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
- f. Pemeriksaan sidang dan upaya pendahuluan
- g. Pembuktian, dan
- h. Putusan.

Khusus mengenai pendaftaran gugatan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik (*e-court*) yang mengatur semua perkara didaftarkan melalui *e-court*, baik itu perkara perdata biasa maupun perkara gugatan sederhana. Terkait dengan itu, dalam Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan: “*Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*”.

- 3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

#### 4. Sengketa Ekonomi Syariah

##### a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem fundamental ekonomi yang luas yang kita peroleh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan itu adalah struktur ekonomi yang kita bangun di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan waktu masing-masing.<sup>23</sup> Tujuan sistem ekonomi syariah diantaranya :

- 1) Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran)
- 2) Membangun masyarakat dengan struktur sosial yang stabil berdasarkan kesetaraan dan persaudaraan yang universal
- 3) Mendapatkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
- 4) Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Fathi Ahmad Abdul Karim, Ahmad Muhammad al'Assal., *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 11.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

**b. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah**

Perselisihan adalah perkelahian, menurut kamus umum Bahasa Indonesia; perdebatan, pertikaian, sengketa, kasus. Kata konflik yang berasal dari kata latin *confligere* yang merupakan akar etimologis dari konflik itu sendiri. kejutan timbal balik, juga dikenal sebagai konflik, terjadi ketika pihak "saling mengejutkan," yang diterjemahkan menjadi kekerasan. Selain itu, kata "konflik" juga memiliki beberapa definisi, di antaranya: "*a fight, a collision, a struggle, a contentst, opposition of interest, opinions or purposes, mental strife, agony*" (suatu pertarungan, suatu benturan; suatu pergulatan; pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, atau tujuan-tujuan; pergulatan mental, penderitaan batin).<sup>25</sup> Adapun secara istilah, Sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang diakibatkan oleh penafsiran yang berbeda tentang hak milik atau kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dan dapat mengakibatkan sanksi terhadap salah satu pihak.<sup>26</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."

Samuelson mendefinisikan ekonomi sebagai studi tentang bagaimana orang berperilaku sehubungan dengan bagaimana mereka menggunakan sumber daya produktif

<sup>25</sup> Akhmad Rifa'i, "Konflik Dan Resolusinya Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Millah Edisi Khusus, Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2010): 172-173, diakses pada 12 November, 2022, <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/5248>

<sup>26</sup> Muaidi, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah," *Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal as Syahsiyah* 3, no. II (2018), diakses pada 13 November, 2022, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3082>

yang terbatas untuk memproduksi dan mendistribusikan produk dan layanan untuk digunakan konsumen. Ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial.<sup>27</sup>

Ungkapan "*as-syari'ah*" yang dalam bahasa Arab *masyra'ah al-ma'* berarti "sumber air minum". Jika sumbernya tidak banyak dan tidak pernah kering, maka orang Arab tidak menyebutnya syariah. *Syara'a* adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti perjalanan, penjelasan, dan *bayyana al-masalik* (menunjukkan jalan). Syariah dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai "jalan yang harus ditempuh" atau "garis yang harus diikuti".<sup>28</sup>

Definisi syariah yang dikaitkan dengan hukum, khususnya syariah yang berkaitan dengan fikih dan qanun, berbeda dengan pengertian syariah dalam ekonomi syariah. Di Indonesia, istilah "ekonomi syariah" dipahami merujuk pada ekonomi syariah yang sudah dikenal kalangan profesional. Mannan mengklaim bahwa konsep ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang menyelidiki masalah ekonomi masyarakat yang dimotivasi oleh prinsip-prinsip Islam (ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam)<sup>29</sup> Menurutnya, beliau mendefinisikan istilah ekonomi syariah sebagai "tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam".

Sebagaimana dinyatakan di atas, sengketa ekonomi syariah adalah konflik kepentingan yang berkembang antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam usaha ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan "perkara ekonomi syariah" adalah hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah, antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, berjangka syariah, surat berharga syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah

---

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2008 Tentang "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (2008).

<sup>28</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 809.

<sup>29</sup> Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 41.

lembaga keuangan, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, dan hal-hal terkait lainnya.

**c. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Fokus utama mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi Syariah, khususnya bisnis syariah, bukanlah konflik atau perselisihan yang mungkin timbul, melainkan pencapaian tujuan, pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan fokus utama dari prinsip-prinsip syariah itu. Meskipun filosofi bisnis syariah rendah konflik, masalah dan perselisihan tetap bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Jika pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau khawatir, maka tidak akan terjadi konflik, yaitu situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan.

Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki struktur terpisah untuk menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat. Jika perselisihan muncul dalam ekonomi konvensional, itu akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Nasional. Berlawanan dengan ekonomi syariah, perselisihan apa pun akan diselesaikan sesuai dengan hukum dan proses syariah.

Secara teori, Mahkamah Agung dan peradilan lainnya di bawah kekuasaan kehakiman adalah satu-satunya kewenangan dengan badan peradilan untuk meninjau dan memutuskan sengketa. Akibatnya, meja hijau digunakan untuk menyelesaikan konflik ekonomi berdasarkan hukum syariah. Istilah "penyelesaian konflik melalui litigasi" mengacu pada perjanjian ini. Padahal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah).<sup>30</sup>

1) Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan.<sup>31</sup> Keberadaan pengadilan, lembaga formal

---

<sup>30</sup> Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Iqtishadia* 1, no. 1 (2014): 42, diakses pada 14 November, 2022, <https://www.neliti.com/id/publications/90450/-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di-indonesia>

<sup>31</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori Dan Praktik*, 15.

yang ditawarkan oleh negara, merupakan perwujudan dari fungsi hukum. Dalam ekonomi syariah, penyelesaian sengketa dimungkinkan melalui pengadilan. Hal ini disebabkan keberadaan lembaga peradilan merupakan simbol dari peran hukum dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan.

Secara hukum, masalah ekonomi syariah dapat dibawa ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan karena kasus tersebut berada di bawah kewenangan absolut mereka. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peradilan agama mempunyai tanggung jawab dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara individu yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah

yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.<sup>32</sup>

Dengan demikian, setiap perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya.

## 2) Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Para pihak dalam masalah tersebut memiliki pilihan untuk menyelesaikannya di luar pengadilan atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Nomor 48 tentang Otoritas Kehakiman.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 Tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (2006).



Beberapa klausul juga merujuk pada hak para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme non-litigasi seperti arbitrase atau perdamaian (islah). Hal ini didukung dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>33</sup>

Alternatif Penyelesaian Sengketa sering dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kini dimasukkan ke dalam proses litigasi pengadilan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang mengatur tata cara mediasi di ruang sidang, mediasi merupakan cara yang tepat, efisien, dan dapat memberikan akses penyelesaian yang adil dan memuaskan kepada lebih banyak pihak. Meningkatkan akses publik terhadap keadilan dan mempraktekkan gagasan administrasi peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. Beberapa mengklaim bahwa siklus ketiga resolusi konflik komersial ini adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian konflik komersial di era globalisasi dengan ciri bergerak cepat, sesuai dengan pendekatan yang bersifat “prosedur informal dan segera dilaksanakan”. Alternatif Penyelesaian Sengketa telah muncul sebagai obat yang mengubah sebagai jalan untuk kelemahan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan arbitrase, yang menghabiskan sumber daya, uang, waktu, pikiran, dan kekuatan eksekutif.<sup>34</sup> Atas dasar itulah maka dicarikan pilihan lainnya dalam menyelesaikan sengketa di luar proses litigasi.

Menggunakan jalur Penyelesaian Sengketa Alternatif, ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa, termasuk:<sup>35</sup>

- 1) Mediasi (*mediation*) melalui kompromi antara para pihak selama mediasi. Sedangkan pihak ketiga yang

---

<sup>33</sup> Erwin Munthe Eko Priadi., “Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 1 (2019): 3, diakses pada 14 November, 2022, <https://ejournal.stiesyariah-bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/148>

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 280-281.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 289.

hanya berperan sebagai pendamping dan fasilitator ketika bertindak sebagai mediator.

- 2) Konsoliasi (*conciliation*) melalui konsiliator (*conciliator*):
  - a) Pihak ketiga yang berperan konsiliator dalam mewujudkan perdamaian (konsiliasi)
  - b) Tetapi keputusan tetap di tangan para pihak
- 3) *Expert Determination* yaitu Solusi akhir dapat dicapai dengan mempekerjakan seorang ahli. Oleh karena itu, para pihak harus mematuhi putusan tersebut.
- 4) Mini Trial para pihak sepakat menunjuk seorang advisor yang akan bertindak:
  - a) Memberi opini kepada kedua belah pihak
  - b) Setelah mendengar argumentasi kedua belah pihak yang berselisih berpendapat, penasehat memberikan pendapatnya.
  - c) Pernyataan tersebut membahas kelemahan dan kekuatan kedua belah pihak dan tindakan terbaik bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Perkara masih dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui arbitrase, menurut Pasal 3 ayat 1, tetapi putusan arbitrase hanya memiliki kewenangan eksekutor apabila telah mendapat persetujuan atau perintah pengadilan untuk dilaksanakan.<sup>36</sup> Pada tanggal 23 Oktober 1993, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan untuk mempromosikan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Sejak tahun 2002, organisasi ini berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk lebih mencerminkan perannya sebagai badan arbitrase yang berspesialisasi dalam sengketa ekonomi syariah.<sup>37</sup>

Hakim harus segera menyatakan tidak dapat menerima perkara jika kontrak perjanjian ekonomi syariah memuat ketentuan penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau di luar Pengadilan.

---

<sup>36</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 55.

<sup>37</sup> Tri Setiady, "Arbitrase Islam Dalam Respektif Islam Dan Hukum Positif," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015): 343, diakses pada 14 November, 2022, <https://jurnal.-fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/604/543>

#### d. Jenis Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

##### 1) Sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi)

Seorang debitur dinyatakan wanprestasi apabila dalam keadaan tidak ada paksaan, debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian karena kelalaian dan kecerobohnya tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan. Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun Undang-Undang, wanprestasi itu bisa terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja.<sup>38</sup> Berdasarkan KUHPerduta Pasal 1313 bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Sanksi dikenakan sebagai akibat dari wanprestasi dan dapat berupa kompensasi uang, pembatalan kontrak, pengalihan risiko, atau pembayaran biaya hukum.

##### 2) Sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerduta Perbuatan Melawan Hukum : “Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam hal perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya perbuatan, perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan pada korban, hubungan sebab akibat. aksi dan kerugian.

Yang bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum ada tiga:<sup>39</sup> perbuatan itu disengaja, perbuatan itu tidak disengaja atau lalai, dan perbuatan itu disebabkan karena

<sup>38</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992), 71.

<sup>39</sup> Hendra Pertaminawati, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya,” *Dirasat* 14, no. 2 (2019), diakses pada 14 November, 2022, <https://www.neliti.com/publications-332281/bentuk-sengketa-ekonomi-syariah-dan-penyelesaiannya>.

kelalaian. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda.

**Tabel 2. 1 : Perbedaan Perbuatan Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum**

<b>Ditinjau dari</b>	<b>Wanprestasi</b>	<b>PMH</b>
Sumber	Perjanjian	Undang-Undang
Timbulnya Hak Menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Pihak yang dirugikan seketika memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi ketika PMH terjadi karena tidak perlu somasi
Tuntutan Ganti Rugi	KUH Perdata mengatur kerangka waktu untuk menghitung ganti rugi yang dapat dituntut serta kategori dan jumlah dari ganti rugi dalam wanprestasi.	Walaupun Hukum Perdata tidak menentukan bentuk dan perincian ganti rugi, tuntutan atas kerugian nyata dan kerugian immaterial dapat diajukan.
Konsekwensi	Ketentuan ganti rugi, pemutusan kontrak, dan pengalihan risiko bersifat spesifik dan dapat dipahami.	Ganti rugi, bersifat akurat.

**e. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah**

Di bidang ekonomi syariah dan masalah kemasyarakatan lainnya, perkembangan hukum menuntut prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan murah, terutama dalam hubungan hukum yang sederhana. Lahirlah Peraturan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Keuangan Syariah. Pasal 2 menjelaskan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana maupun gugatan yang mengikuti prosedur perdata biasa.<sup>40</sup>

**a. Gugatan dengan Acara Biasa**

Dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata

<sup>40</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah” (2016).

Cara Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

- 1) Masalah ekonomi syariah diselidiki menurut hukum acara yang berlaku, kecuali dalam hal-hal yang diatur secara khusus.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan ekonomi Islam.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan harus diikuti untuk memutus perkara ekonomi syariah.

Dalam hal proses penyelesaiannya, menganut hukum acara biasa yang berlaku.

b. Gugatan dengan Acara Sederhana

Proses penyelesaian perkara dengan acara sederhana berbeda dengan penyelesaian perkara dengan acara biasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah<sup>41</sup>:

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a. Perkara yang diatur menurut peraturan Perundang-Undangan, pengadilan khusus menangani penyelesaian sengketa.
  - b. Sengketa hak atas tanah
- 3) Dalam gugatan sederhana, hanya ada dua pihak penggugat dan tergugat kecuali mereka memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 4) Tindakan gugatan sederhana tidak dapat dilakukan terhadap penggugat yang tidak diketahui domisilinya.
- 5) Penggugat dan tergugat dalam proses gugatan sederhana berada dalam kewenangan domisili pengadilan yang sama.

---

<sup>41</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2015, "Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana" (2015).

- 6) Penggugat dan tergugat harus hadir secara pribadi di setiap persidangan, dengan atau tanpa pengacara.

Dalam hal gugatan sederhana diselesaikan, maka akan diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dalam waktu dua hari sejak tanggal gugatan diajukan.

Mengenai waktu penyelesaian, penyelesaian gugatan melalui prosedur sederhana maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Berbeda dengan proses gugatan biasa yang 5 (lima) bulan di Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Pengadilan di empat wilayah hukum.

Selain itu, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Begitu pula dalam hal upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan isi putusan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (1) dan (2), upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani surat bantahan yang beralasan di hadapan Panitera.

**B. Penelitian Terdahulu**

Maksud dari penelitian terdahulu adalah pembuktian bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini penting dilaksanakan dan Memang sebelumnya penelitian ini belum pernah dilakukan dilihat dari subyek dan obyek yang dikaji maka dari itu peneliti mencoba menyajikan beberapa referensi penelitian yang lebih dulu ada dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian skripsi ini.

**Tabel 2. 2 : Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
1.	Riska Fadila (Universitas Muhammadiyah Makkasa	Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang	Dalam Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan pedoman teknis dan proses penyelesaian sengketa ekonomi t	Persamaan penelitian Riska Fadila dengan penelitian ini adalah keduanya merupakan penelitian sengketa ekonomi syariah. Dan sama-sama

	<p>r 2020)</p>	<p>Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar</p>	<p>erkait perbankan syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar. serta tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya.</p>	<p>menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Perbedaan penelitian Riska Fadila dengan penelitian peneliti terletak pada lokasi penelitian, dalam penelitian Riska Fadila menggambarkan Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar. Sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini berfokus pada putusan gugatan sederhana dalam sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Kudus dengan putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.K ds.</p>
<p>2.</p>	<p>Nur'aini Ramadhani (Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020)</p>	<p>Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan alasan hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolak perkara sederhana nomor 04/Pdt.G.S/2019/P A.Kra dan mendeskripsikan dasar hukum</p>	<p>Sama-sama menggunakan metode kualitatif library research, dan sama-sama meneliti tentang putusan hakim berdasarkan tentang gugatan sederhana. Sedangkan perbedaan dari skripsi Nur'aini Ramadhani yaitu membahas tentang</p>

		<p>Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kds</p>	<p>pendapat beracara hakim terhadap perkara sederhana.</p>	<p>alasan Pengadilan Agama Karanganyar menolak gugatan sederhana Perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA. Kra mendeskripsikan dasar hukum pertimbangan hakim ditinjau dari ketentuan hukum acara Pengadilan dalam kasus gugatan sederhana, sementara disini penulis menganalisis putusan yang memfokuskan pada proses mekanisme gugatan sederhana dalam sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Kudus dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.K ds.</p>
3.	<p>Wilujeng Sri Pujiati (Institut Agama Islam Negeri Kudus 2022)</p>	<p>Efektifitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah (studi kasus pada Kantor ANQ Law Firm)</p>	<p>Hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah, bentuk perkara kredit macet atau wanprestasi dengan jaminan fidusia, seperti Sertifikat Hak Milik maupun kendaraan. Menggunakan gugatan sederhana untuk menyelesaikan kasus sengketa</p>	<p>Persamaan penelitian dari Wilujeng Sri Pujiati dengan penelitian ini, adalah akan sama-sama melakukan penelitian sengketa ekonomi syariah, dan juga sama-sama meneliti mendeskripsikan wanprestasi atau ingkar janji. Sedangkan perbedaan penelitian dari Wilujeng Sri Pujiati</p>



			<p>ekonomi syariah di Kantor ANQ Law Firm lebih banyak dipilih klien dari pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara biasa.</p>	<p>dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada lokasi penelitian, dan dalam penelitian Wilujeng Sri Pujiati menggunakan efektivitas sedangkan penelitian ini menggunakan analisis, dalam penelitian Wilujeng Sri Pujiati menggambarkan “Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah (studi kasus pada Kantor ANQ Law Firm)”. Terlepas dari kenyataan bahwa fokus penelitian ini adalah pada putusan pengadilan yang sederhana dalam sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Kudus dengan putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.K ds.</p>
--	--	--	---	---

Berdasarkan pencarian referensi oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini, peneliti belum menemukan penelitian serupa dengan judul yang sama persis identik dengan penelitian yang peneliti teliti ini, yaitu *“Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Kelas-1B Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds)”* adapun dari beberapa penelitian yang peneliti sebutkan diatas adalah penelitian yang memiliki kesamaan hanya sebatas pada objek kajiannya saja yaitu Pengadilan Agama, dan tidak ada kesamaan dalam fokus kajiannya yaitu Putusan Nomor

1/Pdt.GS/2019/PA.Kds pada gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus.

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir kualitatif berisi tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan utama untuk mengumpulkan serta menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Adapun model penelitian dalam penelitian skripsi ini menggunakan model kualitatif, dan analitis deskriptif dengan jenis penelitiannya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*).

Kerangka berfikir adalah penjelasan dari masalah yang sedang dibahas. Peneliti menyusun kerangka konseptual penelitian yang mengkaji eektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Kantor Pengadilan Agama Kelas IB Kudus dengan memaparkan peluang dan permasalahan yang peneliti teliti.

**Gambar 2. 1 : Kerangka Berfikir**

